



SALINAN

WALI KOTA BANDUNG

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG

NOMOR: 443/Kep.1694-Kesra/2023

TENTANG

KOMISI PENANGGULANGAN *ACQUIRED IMMUNE DEFICIENCY SYNDROME*
KOTA BANDUNG

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa Komisi Penanggulangan AIDS Kota Bandung telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 443/Kep.2910-Kesra/2022, namun dalam perkembangannya terdapat perubahan susunan keanggotaan, sehingga untuk kesinambungan tugas pokok dan fungsi Komisi Penanggulangan *Acquired Immune Deficiency Syndrome* (AIDS) Kota Bandung, maka Keputusan Wali Kota termaksud perlu diganti untuk kemudian ditetapkan kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Komisi Penanggulangan *Acquired Immune Deficiency Syndrome* Kota Bandung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5570);

7. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
8. Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2006 tentang Komisi Penanggulangan AIDS Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 124 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2006 tentang Komisi Penanggulangan AIDS Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 367);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Pembentukan Komisi Penanggulangan AIDS dan Pemberdayaan Masyarakat dalam rangka Penanggulangan HIV AIDS di Daerah;
10. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya dan Penanggulangan *Human Immunodeficiency Virus/ Acquired Immune Deficiency Syndrome* (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2015 Nomor 12);
11. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 01 Tahun 2020 tentang Sistem Kesehatan Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bandung Nomor 1);
12. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bandung Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Komisi Penanggulangan *Acquired Immune Deficiency Syndrome* Kota Bandung.
- KEDUA : Komisi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas pokok sebagai berikut:
- a. menetapkan kebijakan dan rencana strategis dalam rangka pengendalian, penanggulangan serta memutus mata rantai penyebaran *Human Immunodeficiency Virus* (HIV) dan *Acquired Immuno Deficiency Syndrome* (AIDS) di Kota Bandung;
 - b. mengidentifikasi dan memetakan lokasi/wilayah yang berpotensi dalam penyebaran HIV/AIDS di Kota Bandung;
 - c. mengembangkan pusat informasi dalam hal penanggulangan HIV/AIDS di Kota Bandung;
 - d. memfasilitasi kerja sama lintas sektoral, lintas daerah dan antar tingkatan Pemerintah berkaitan dengan penanggulangan HIV/AIDS di Kota Bandung;
 - e. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penanggulangan HIV/AIDS di Kota Bandung;
 - f. mempersiapkan laporan tentang perkembangan epidemi HIV/AIDS di Kota Bandung serta upaya penanggulangan kepada Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi Jawa Barat; dan
 - g. menyampaikan laporan secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- KETIGA : Susunan keanggotaan dan uraian tugas Komisi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEEMPAT : Dalam rangka melaksanakan tugas administratif dan pelaksanaan kegiatan harian, Komisi dibantu oleh kesekretariatan.

- KELIMA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Komisi melakukan koordinasi dan/atau kerja sama dengan instansi Pemerintah Daerah, dunia usaha, organisasi non pemerintah, organisasi profesi, perguruan tinggi, badan internasional dan/atau pihak-pihak lain yang dianggap perlu, serta melibatkan partisipasi masyarakat.
- KEENAM** : Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 443/Kep.2910-Kesra/2022 tentang Komisi Penanggulangan *Acquired Immune Deficiency Syndrome* Kota Bandung, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH** : Biaya Pelaksanaan Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- KEDELAPAN** : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 10 Juli 2023
Plh. WALI KOTA BANDUNG,
TTD.
EMA SUMARNA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,


SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH
Penata Tingkat I
NIP. 19760604 200602 1 002

LAMPIRAN I
SALINAN KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR 443/Kep.1694-Kesra/2023
TENTANG
KOMISI PENANGGULANGAN *ACQUIRED
IMMUNE DEFICIENCY SYNDROME* KOTA
BANDUNG

SUSUNAN KEANGGOTAAN

KOMISI PENANGGULANGAN *ACQUIRED IMMUNE DEFICIENCY SYNDROME*
KOTA BANDUNG

Ketua	: Wali Kota Bandung.
Ketua Pelaksana	: Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.
Wakil Ketua Pelaksana	: Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung.
Sekretaris	: Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.
Wakil Sekretaris	: Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit pada Dinas Kesehatan Kota Bandung.
Anggota	:

A. Instansi Pemerintah/Perangkat Daerah/ Kepala Perangkat Daerah:

1. Asisten Administrasi Umum pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
2. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung;
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bandung;
4. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung;
5. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung;
6. Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Bandung;
7. Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandung;
8. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung;
9. Kepala Dinas Sosial Kota Bandung;
10. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bandung;
11. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandung;
12. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bandung;
13. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;

14. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Bandung;
15. Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
16. Kepala Bagian Tata Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung; dan
17. Kepala Bagian Organisasi pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;

B. Organisasi Profesi/Lembaga Swasta/Lembaga Swadaya Masyarakat:

1. Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kota Bandung;
2. Ketua Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Bandung;
3. Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Bandung;
4. Ketua Palang Merah Indonesia (PMI) Cabang Kota Bandung;
5. Ketua Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Bandung;
6. Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Kota Bandung;
7. Ketua Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Kota Bandung;
8. Ketua Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Kota Bandung;
9. Ketua Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI);
10. Ketua Perkumpulan Konselor Voluntary Counseling and Testy Human Immunodeficiency Virus (VCT HIV) Indonesia (PKVHI) Kota Bandung;
11. Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kota Bandung;
12. Ketua Himpunan Pengusaha Hiburan Indonesia (HIPHI) Kota Bandung;
13. Ketua Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Kota Bandung; dan
14. Lembaga Swadaya Masyarakat Peduli AIDS Kota Bandung.

Kelompok Kerja (Pokja):

1. Kelompok Kerja Penjangkauan dan Remaja;
2. Kelompok Kerja Pencegahan Penularan HIV dari Ibu ke Anak (PPIA);
3. Kelompok Kerja Pencegahan Penularan HIV Melalui Transmisi Seksual (PMTS);
4. Kelompok Kerja Perawatan, Dukungan dan Pengobatan (PDP);
5. Kelompok Kerja Harm Reduction (Pengurangan Dampak Buruk pada Pengguna Narkotika, Alkohol, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya (NAPZA) Suntik);
6. Kelompok Kerja Kolaborasi *Tuberculosis Human Immunodeficiency Virus* (TBHIV); dan
7. Kelompok Kerja Pemberdayaan Masyarakat.

- Kesekretariatan :
- A. Kepala Kesekretariatan : Maya Verasandi, A.Md.Keb,SKM.
- B. Pengelola Administrasi : Yuli Nurlaeli
dan Keuangan
- C. Tim Pengelola Program :
1. Pengelola Program Remaja:
 - a. Kader Remaja;
 - b. Program Sehat Bersama Sahabat (Hebat); dan
 - c. *Community Organizer*.
 2. Pengelola Program Pencegahan melalui Transmisi Seksual:
 - a. Pencegahan dan Penanggulangan HIV di tempat kerja dan tempat beresiko;
 - b. Koordinasi LSM Peduli HIV; dan
 - c. *Community Organizer*.
 3. Pengelola Program Pengurangan Dampak Buruk Pengguna NAPZA Suntik:
 - a. Pencegahan dan Penanggulangan HIV di kalangan pengguna NAPZA;
 - b. Program *Assesment* Adiksi NAPZA; dan
 - c. *Community Organizer*.
 4. Pengelola Program Pencegahan Penularan HIV dari Ibu ke Anak:
 - a. Skrining HIV ibu hamil dan calon pengantin;
 - b. Penanganan anak dan perempuan HIV;
 - c. Kerja sama dengan IBI dan Sekolah Kebidanan;
 - d. *Community Organizer*.
 5. Pengelola Program Perawatan Dukungan Pengobatan Kolaborasi TB-HIV:
 - a. Rapat Koordinasi Kolaborasi Perangkat Daerah;
 - b. *Pilot Project* Layanan PDP dengan menerapkan 9 Komponen;
 - c. Bantuan ODHA; dan
 - d. *Community Organizer*.
 6. Pengelola Program Pemberdayaan Masyarakat:
 - a. Pelatihan Warga Peduli AIDS;
 - b. Bina Wilayah;
 - c. *Influencer* peduli AIDS; dan
 - d. *Community Organizer*.

7. Pengelola Program Promosi dan Media:

- a. *Bandung Creative Content*;
- b. *Social Experiment*;
- c. *Podcast*;
- d. *Hotline WhatsApp*;
- e. Konten edukasi di Instagram; dan
- f. *Community Organizer*.

D. Bagian Umum : Ade Suryana.

Tim Ahli : 1. Akademisi;
2. Praktisi; dan
3. Orang yang berkompeten dalam program pencegahan dan pengendalian HIV/AIDS.

Plh. WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

EMA SUMARNA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH
Penata Tingkat I
NIP. 19760604 200602 1 002

LAMPIRAN II
SALINAN KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR 443/Kep.1694-Kesra/2023
TENTANG
KOMISI PENANGGULANGAN *ACQUIRED
IMMUNE DEFICIENCY SYNDROME* KOTA
BANDUNG

URAIAN TUGAS

KOMISI PENANGGULANGAN *ACQUIRED IMMUNE DEFICIENCY SYNDROME*
KOTA BANDUNG

A. Ketua:

1. menetapkan kebijakan dalam pelaksanaan penanggulangan HIV/AIDS di Kota Bandung yang meliputi bidang perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan penanggulangan HIV/AIDS;
2. memimpin penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan kebijakan Nasional, Daerah Provinsi dan Pemerintah Kota Bandung dalam penanggulangan HIV/AIDS;
3. memberikan arahan, petunjuk dan pedoman dalam pelaksanaan penanggulangan HIV/AIDS di Kota Bandung; dan
4. menetapkan Sekretariat dan Kelompok Kerja (Pokja) dalam Komisi penanggulangan AIDS Kota Bandung.

B. Ketua Pelaksana:

1. membantu Ketua dalam perumusan dan penetapan kebijakan dalam pelaksanaan penanggulangan HIV/AIDS di Kota Bandung;
2. membantu Ketua dalam memberikan arahan, petunjuk dan pedoman dalam prinsip-prinsip dan langkah-langkah yang perlu dilakukan pada pelaksanaan penanggulangan HIV/AIDS di Kota Bandung;
3. mengarahkan perumusan dan penetapan kebijakan dalam pelaksanaan penanggulangan HIV/AIDS di Kota Bandung;
4. menetapkan kebijakan teknis dalam melaksanakan penanggulangan HIV/AIDS di Kota Bandung meliputi bidang perencanaan, pelaksanaan, pencegahan, pemantauan dan pengendalian bahaya HIV/AIDS; dan
5. mewakili Ketua untuk pelaksanaan tugas apabila Ketua berhalangan.

C. Wakil Ketua Pelaksana:

1. memimpin penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan kebijakan daerah dalam penanggulangan HIV/AIDS;
2. merumuskan dan menyusun kebijakan teknis pencegahan dan pengendalian HIV/AIDS di Kota Bandung;
3. memberikan arahan, petunjuk, dan pedoman teknis pelaksanaan penanggulangan HIV/AIDS;
4. menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pencegahan dan pengendalian HIV/AIDS di Kota Bandung;
5. memastikan kebijakan teknis pencegahan dan pengendalian HIV/AIDS di Kota Bandung berjalan dengan baik;
6. menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pencegahan dan pengendalian HIV/AIDS di Kota Bandung;
7. menyampaikan saran, pendapat, hasil rumusan dan pelaporan kepada Wakil Ketua Pelaksana; dan
8. mewakili Wakil Ketua Pelaksana untuk pelaksanaan tugas apabila Wakil Ketua Pelaksana berhalangan.

D. Sekretaris:

1. menyusun dan menetapkan personalia kesekretariatan berdasarkan hasil rekrutmen;
2. menandatangani Surat Perjanjian Kerja dan Surat Kerjasama dengan Instansi lain;
3. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi anggota KPA, Kelompok Kerja (Pokja) dan Kesekretariatan;
4. menyusun dan merumuskan saran, pendapat dan masukan serta hasil kajian penanggulangan HIV/AIDS serta menyampaikannya kepada Ketua;
5. menyusun kebijakan teknis bagi Perangkat Daerah dan lembaga swasta serta stakeholder lainnya dalam melaksanakan penanggulangan HIV/AIDS di Kota Bandung meliputi bidang perencanaan, pelaksanaan, pencegahan, pemantauan dan pengendalian bahaya HIV/AIDS;
6. melakukan pengawasan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Penanggulangan AIDS Kota Bandung terhadap pelaksanaan rencana strategi dan program aksi penanggulangan HIV/AIDS berdasarkan laporan dari masing-masing Pokja sebagai bahan laporan kepada Ketua Komisi Penanggulangan AIDS Kota Bandung;

7. mobilisasi sumber daya;
8. memfasilitasi Penanggulangan HIV/AIDS di Organisasi, Perangkat Komisi, dan Masyarakat peduli AIDS;
9. menyampaikan laporan tahunan kepada Ketua; dan
10. melaksanakan tugas yang diberikan oleh Ketua, Ketua Pelaksana dan Wakil Ketua Pelaksana.

E. Wakil Sekretaris:

1. membantu Sekretaris memimpin, mengoordinasikan, pengawasan dan monitoring evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi anggota KPA, Kelompok Kerja (Pokja) dan Kesekretariatan;
2. menyusun dan merumuskan rencana kebijakan dan program kegiatan teknis administratif organisasi manajemen Komisi dalam mendukung dan mewujudkan kelancaran pelaksanaan tugas dan pencapaian tujuan Komisi;
3. memberikan masukan dan pertimbangan untuk penyusunan serta perumusan kebijakan teknis dalam melaksanakan penanggulangan HIV/AIDS di Kota Bandung meliputi bidang perencanaan, pelaksanaan, pencegahan, pemantauan dan pengendalian bahaya HIV/AIDS;
4. mempersiapkan rencana penyelenggaraan dan rumusan bahan kerja sama dengan lembaga lokal, nasional, regional maupun internasional baik Pemerintah maupun swasta yang berkaitan dengan upaya penanggulangan HIV/AIDS.

F. Anggota:

1. bersama-sama dengan Ketua, Wakil Ketua, Ketua Pelaksana, Wakil Ketua dan Sekretaris merumuskan bahan penetapan kebijakan teknis pencegahan dan pengendalian HIV/AIDS dalam manifestasi pelaksanaan kebijakan Nasional dan Provinsi dalam pencegahan dan pengendalian HIV AIDS di Kota Bandung;
2. melakukan berbagai bentuk upaya peningkatan pencegahan dan pengendalian HIV/AIDS berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan dan strategi Nasional penanggulangan HIV/AIDS sesuai tugasnya, sebagai bahan dalam peningkatan dan penyempurnaan penetapan serta pelaksanaan kebijakan teknis dan program/kegiatan penanggulangan HIV/AIDS di Kota Bandung;

3. menyelenggarakan kerjasama penanggulangan HIV/AIDS lintas sektor/instansi/lembaga terkait; dan
4. melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Ketua, Wakil Ketua, Ketua Pelaksana, Wakil Ketua 1, Wakil Ketua II dan Sekretaris Komisi.

G. Kelompok Kerja:

1. Kelompok Kerja (Pokja) di KPA Kota Bandung terdiri atas:
 - a) Pokja Pengjangkauan dan Remaja;
 - b) Pokja Pencegahan Penularan HIV dari Ibu ke anak (PPIA);
 - c) Pokja Pencegahan Penularan HIV Melalui Transmisi Seksual (PMTS);
 - d) Pokja Perawatan, Dukungan dan Pengobatan (PDP);
 - e) Pokja Harm Reduction (Pengurangan Dampak Buruk pada Pengguna NAPZA);
 - f) Pokja Kolaborasi TBHIV; dan
 - g) Pokja Pemberdayaan Masyarakat.
2. membantu merumuskan kebijakan kegiatan operasional yang berkaitan dengan program pencegahan dan pengendalian HIV/AIDS di Kota Bandung sesuai bidangnya;
3. membantu mengoordinasikan perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan program;
4. membantu mengembangkan program sesuai dengan kebutuhan dan kondisi di Kota Bandung;
5. membantu menggerakkan pemangku kepentingan dalam mengaplikasikan kebijakan-kebijakan program Nasional, Provinsi dan Kota; dan
6. membantu mengadakan mentoring, monitoring dan evaluasi program.

H. Kesekretariatan:

1. kesekretariatan dipimpin oleh Kepala Sekretariat;
2. dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat KPA Kota Bandung bertanggung Jawab kepada Sekretaris KPA Kota Bandung;
3. kepala sekretariat diberi kewenangan untuk menerima, menandatangani dan menggunakan dana bantuan belanja hibah yang bersumber dari APBD;

4. bertanggung jawab terhadap anggaran pelaksanaan kegiatan KPA Kota Bandung baik yang berasal dari dana Hibah APBD maupun dana yang berasal dari sumber lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. memfasilitasi dan mengoordinir administrasi surat menyurat, penyebarluasan informasi, dan pelaksanaan penanggulangan HIV/AIDS Kota Bandung;
6. memfasilitasi pelaksanaan kegiatan dan peninjauan lapangan oleh Komisi;
7. menyusun dan melaksanakan pengajuan anggaran kegiatan yang telah ditetapkan oleh Komisi;
8. menghimpun data dan bahan masukkan yang berasal dari hasil surveilans, pelaporan kasus dan data pendukung lainnya yang berkaitan dengan upaya pencegahan dan pengendalian HIV/AIDS;
9. mempersiapkan rumusan bahan informasi kepada masyarakat, lembaga swadaya masyarakat serta berbagai pihak yang dipandang perlu dalam meningkatkan daya guna dan hasil guna kerja sama Pemerintah Daerah Kota dan masyarakat di dalam meningkatkan upaya penanggulangan HIV/AIDS;
10. menyusun dan merumuskan rencana kebijakan dan program kegiatan teknis administratif organisasi manajemen Komisi dalam mendukung dan mewujudkan kelancaran pelaksanaan tugas dan pencapaian tujuan Komisi;
11. memfasilitasi serta mengoordinir penyusunan dan perumusan rencana kebijakan dan program kegiatan dalam mendukung serta mewujudkan kelancaran pelaksanaan tugas dan pencapaian tujuan Komisi; dan
12. membuat pelaporan kegiatan yang diperlukan oleh Komisi.

I. Tim Ahli:

1. membantu dalam pelaksanaan pengawasan, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana strategi dan program aksi penanggulangan HIV/AIDS;
2. membantu dalam penyusunan dan perumusan kajian dan pengamatan sebagai bahan keputusan kebijakan penanggulangan HIV/AIDS;
3. memberikan saran, pendapat dan masukan serta hasil kajian penanggulangan HIV/AIDS untuk disampaikan pada Komisi;

4. membantu menyusun, merumuskan serta memberikan masukan terhadap rencana kebijakan dan program kegiatan teknis administratif organisasi manajemen Komisi;
5. membantu menyusun, merumuskan serta memberikan masukan terhadap kebijakan kegiatan operasional yang berkaitan dengan program pencegahan dan pengendalian HIV/AIDS di Kota Bandung.

Plh. WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

EMA SUMARNA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH
Penata Tingkat I
NIP. 19760604 200602 1 002